



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAYU PRAYOGA Panggilan BAYU Bin SUHENDRI
2. Tempat lahir : Tigo Jangko
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /12 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tunaku Lareh, Nagari Tigo Jangko,  
Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya yang bernama Merry Triana, S.H., advokat pada kantor hukum Yenrizal, S.H & Rekan yang berkantor di jalan alam bagagarsyah No. 157 Gudam Pagaruyung, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 14 Maret 2024, di bawah nomor 3/SK/PID/2024/PN BSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Prayoga Panggilan Bayu bin Suhendri secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 486 KUHP, sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. 1 (satu) mesin gerindra duduk;
  - 3.2. 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange;
  - 3.3. 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver;
  - 3.4. 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam;
  - 3.5. 1 (satu) kotak mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange; dan
  - 3.6. 2 (dua) rak kotak plastik warna ungu dan pink.(3.1. dan 3.6. dikembalikan kepada Saksi Masriduan panggilan Kojek)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-02/Eoh.2/TD/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri bersama-sama dengan pgl. Ivan (DPO) dan pgl. Sukma (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada hari-hari tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di bengkel Saksi Masriduan pgl. Kojek di Jorong Tago Palange Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri dan pgl. Ivan sedang berda di warung orang tua pgl. Ivan, kemudian pgl. Ivan bertanya kepada Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri "apakah aman kalau kita melakukan pencurian di bengkel Kojek?", lalu dijawab oleh Terdakwa "aman, karena saya sering main dan memperbaiki kendaraan di bengkel Kojek, sehingga saya tahu persis jika bengkel Kojek tutup sore hari dan malam harinya tidak ada orang yang menunggu", sehingga sepakatlah Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri dan pgl. Ivan untuk melakukan pencurian di bengkel Saksi Masriduan pgl. Kojek. Kemudian Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri menghubungi temannya bernama pgl. Parlin mengajaknya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri dan pgl. Ivan berangkat menggunakan sepeda motor pgl. Ivan menjemput pgl. Parlin kerumahnya di Koto Panjang. Setelah itu Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri, pgl. Ivan, dan pgl. Parlin berbonceng tiga dengan sepeda motor pgl. Ivan menuju bengkel Saksi Masriduan pgl. Kojek.

Bahwa setelah sampai di depan bengkel Saksi Masriduan pgl. Kojek, langsung pgl. Ivan turun dari sepeda motor dan berjalan menuju bengkel membawa 1 (satu) buah obeng yang diambil dari jok sepeda motor pgl. Ivan, kemudian Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri juga turun dari sepeda motor dan berdiri di depan bengkel, sedangkan pgl. Parlin tetap duduk di atas sepeda motor. Selanjutnya pgl. Ivan membuka pintu bengkel dengan cara merusak grendel pintu menggunakan obeng yang sudah disiapkan oleh pgl. Ivan, setelah pintu bengkel terbuka lalu pgl. Ivan masuk ke dalam bengkel dan mengambil kotak berisi kertas dan mesin gerindra duduk, lalu diikuti oleh Terdakwa masuk ke dalam bengkel lalu mengambil mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, dan kemudian diikuti oleh pgl. Parlin masuk ke dalam bengkel lalu mengambil mesin bor listrik warna biru-silver dan mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam. Setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri, pgl. Ivan, dan pgl. Sukma, mereka kemudian membawa barang-barang tersebut dari tempat semula ke warung orang tua pgl. Ivan tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh Saksi Masriduan pgl. Kojek.

Bahwa selanjutnya pada sore hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri menawarkan barang yang telah diambil dari bengkel Saksi Masriduan pgl. Kojek yaitu berupa mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange kepada Saksi Muhammad Arga pgl. Degul untuk dijual dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi Muhammad Arga pgl. Degul seolah-olah hendak membeli dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri setuju dengan harga yang diminta oleh Saksi Muhammad Arga pgl. Degul lalu keduanya janji untuk serah terima barang dilakukan pada malam harinya di depan SMKN 2 Lintau Buo, setelah Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri sampai di tempat yang telah disepakati ternyata Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri telah ditunggu oleh Saksi Muhammad Arga pgl. Degul dan Saksi Masriduan pgl. Kojek yang merupakan pemilik mesin potong rumput yang hendak dijual oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri sehingga Terdakwa diamankan oleh warga lalu diserahkan ke Polsek Lintau Buo dan mesin potong rumput tersebut tidak jadi dijual.

Bahwa Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri bersama-sama dengan pgl. Ivan (DPO) dan pgl. Sukma (DPO) sadar dan mengetahui mesin gerindra duduk, mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, mesin bor listrik warna biru-silver dan mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam adalah milik orang lain dan mereka tidak berhak atas barang tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri bersama-sama dengan pgl. Ivan (DPO) dan pgl. Sukma (DPO) mengakibatkan Saksi Masriduan pgl. Kojek rugi kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri pernah dihukum karena melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri batusangkar Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bsk dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan telah selesai menjalani hukuman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3/PAS.22.PK.05.12-48/2023 tanggal 04 Juli 2023 tentang Pembebasan Biasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 486 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Masriduan Panggilan Kojek di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam di bengkel Saksi di Jorong Tago Palange Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang yaitu pada hari Jumat, 15 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi ingin membuka bengkel lalu sesampai dibengkel tersebut saksi melihat grendel pintu bengkel sudah dalam keadaan terbuka seperti bekas dibuka paksa dan pintu tidak tertutup rapat dalam keadaan merenggang, kemudian Saksi masuk ke dalam bengkel dan memeriksa barang-barang milik saksi dan ternyata Saksi mendapati barang milik Saksi berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam yang sebelumnya diletakkan di dalam bengkel sudah tidak ada lagi, lalu box atau kotak tempat penyimpanan surat ditemukan di luar bengkel;

- Bahwa setelah mengetahui di bengkel Saksi telah terjadi pencurian, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga besar Saksi yang tinggal tidak jauh dari bengkel, kemudian Saksi dan keluarga Saksi berusaha mencari informasi siapa orang yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, bermula sekitar sore hari Jumat, 15 Desember 2023 Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Degul bahwa ada orang yaitu Terdakwa BAYU PRAYOGA panggilan BAYU bin SUHENDRI menawarkan menjual mesin potong rumput. Kemudian oleh karena teman Saksi sebelumnya sudah mengetahui terjadinya pencurian di bengkel milik Saksi, sehingga dia curiga dan memberitahukan kepada Saksi dan Saksipun langsung curiga setelah mendengar cerita teman Saksi tersebut jika itu adalah mesin potong rumput milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi kemudian menyuruh teman Saksi tersebut untuk terus berkomunikasi dengan orang yang menawarkan menjual mesin potong rumput tersebut seolah-olah ingin membeli dan memancing orang tersebut dengan cara memintanya agar transaksi dilakukan di depan SMKN 2 Lintau Buo;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan teman saksi. Degul dan Yogi menunggu orang yang menawarkan menjual mesin potong rumput tersebut di depan SMKN 2 Lintau Buo, kemudian sekira pukul 21.00 WIB hari Jumat, 15 Desember 2023 datanglah orang yang menawarkan menjual mesin potong rumput yaitu Terdakwa BAYU PRAYOGA panggilan BAYU bin SUHENDRI dengan membawa mesin potong rumput

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Robin RBP-33 Plus warna orange yang sama persis dengan mesin potong rumput milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan mesin potong rumput tersebut, lalu Terdakwa menjawab: "mesin potong rumput milik temannya dan ia hanya membantu menjualkan saja". Mendengar jawaban seperti itu dari Terdakwa, kemudian Saksi menelpon pihak kepolisian Sektor Lintau Buo, tidak lama kemudian petugas Polsek Lintau Buo datang dan membawa Terdakwa serta mesin potong rumput yang akan dijualnya tersebut ke Polsek Lintau Buo;

- Bahwa barang diambil oleh Terdakwa berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam yang hilang di dalam bengkel Saksi adalah milik Saksi;

- Bahwa barang-barang itu milik Saksi seutuhnya dan Terdakwa tidak berhak untuk menguasai barang tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin atau Saksi berikan izin untuk mengambil barang tersebut.

- Bahwa bengkel milik Saksi tersebut pada malam hari tidak ada yang orang menunggu dan bengkel tersebut tidak ada memiliki pagar;

- Bahwa nilai kerugian Saksi akibat tindak pidana pencurian tersebut kira-kira sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan selain Terdakwa ada 2 orang temannya juga yang lain ikut serta yaitu Ivan dan Sukma Mukti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencuriannya tapi Grendel pintu dalam keadaan rusak seperti bekas dicongkel dan Saksi juga tidak mengetahui alat apa digunakan untuk merusak Grendel pintu tersebut;

- Bahwa bengkel Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dan pintu tertutup rapat dan saksi meninggalkan bengkel itu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dan memang tidak ada orang menunggu karena pada malam hari kami tidak ada aktivitas atau tutup bengkelnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yogi Hermawan Panggilan Yogi dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai pertalian keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Masriduan panggilan Kojek Saksi berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam di bengkel Saksi Masriduan pgl. Kojek di Jorong Tago Palange Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi Masriduan panggilan Kojek tersebut hilang yaitu pada Jumat pagi, 15 Desember 2023 saat Saksi berada di rumah Saksi lalu mendapat telpon dari Saksi Masriduan pgl. Kojek yang menceritakan pada hari Jumat, 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika hendak membuka bengkel ia mendapati grendel pintu bengkel sudah terbuka seperti bekas dibuka paksa dan pintu tidak tertutup rapat, kemudian Saksi masuk ke dalam bengkel dan mendapati barang milik Saksi berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam yang sebelumnya diletakkan di dalam bengkel sudah tidak ada lagi, lalu box atau kotak tempat penyimpanan surat ditemukan di luar bengkel.
- Bahwa setelah mendapat telpon dari Saksi Masriduan pgl. Kojek, kemudian Saksi mendatangi bengkel Saksi Masriduan pgl. Kojek dan menemukan grendel pintu bengkel sudah terbuka seperti bekas dibuka paksa, kemudian Saksi membantu Saksi Masriduan pgl. Kojek dengan memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga supaya mencari informasi siapa orang yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Masriduan pgl. Kojek yaitu sekira sore hari Jumat, 15 Desember 2023 Saksi diberitahu Saksi Masriduan pgl. Kojek bahwa temannya bernama Pgl. Degul ditelpon oleh Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri dengan maksud menawarkan menjual mesin potong rumput dan Saksi Masriduan pgl. Kojek curiga jika itu adalah mesin potong rumput miliknya yang hilang.
- Bahwa Saksi Masriduan pgl. Kojek kemudian menyuruh temannya bernama Pgl. Degul untuk terus berkomunikasi dengan orang yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan menjual mesin potong rumput tersebut seolah-olah ingin membeli dan memancing orang tersebut dengan cara memintanya agar transaksi dilakukan di depan SMKN 2 Lintau Buo.

- Bahwa selanjutnya Saksi Yogi Hermawan Pgl. Yogi dan Pgl. Degul diajak oleh Saksi Masriduan pgl. Kojek ke SMKN 2 Lintau Buo untuk menunggu Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri, kemudian sekira pukul 21.00 WIB hari Jumat, 15 Desember 2023 datanglah Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri serta membawa mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange yang sama persis dengan mesin potong rumput milik Saksi Masriduan pgl. Kojek yang hilang.

- Bahwa Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri mengaku mesin potong rumput tersebut milik temannya dan ia hanya membantu menjualkan saja. Mendengar jawaban seperti itu dari Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri, kemudian Saksi Masriduan pgl. Kojek menelpon pihak kepolisian Sektor Lintau Buo, tidak lama kemudian petugas Polsek Lintau Buo datang dan membawa Terdakwa Bayu Prayoga pgl. Bayu bin Suhendri serta mesin potong rumput yang akan dijualnya tersebut ke Polsek Lintau Buo.

- Bahwa barang berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam yang hilang di dalam bengkel Saksi Masriduan pgl. Kojek adalah milik Saksi Masriduan pgl. Kojek, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menguasai barang tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut.

- Bahwa bengkel milik Saksi Masriduan pgl. Kojek tersebut pada malam hari tidak ada yang orang menunggu dan bengkel tersebut tidak ada memiliki pagar.

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi Masriduan pgl. Kojek akibat tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan temannya Terdakwa yang bernama Ivan (DPO) dan Sukma (DPO) telah mengambil barang berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam pada hari Jumat, 15 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek di Jorong Tago Palange Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ivan (DPO) dan Sukma (DPO) mengambil barang milik Saksi korban Masriduan panggilan Kojek adalah Ivan membuka pintu bengkel dengan cara merusak grendel pintu menggunakan obeng (DPB) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ivan, sementara itu Terdakwa berdiri di depan bengkel mengamati situasi dan Sukma duduk di atas sepeda motor mengamati situasi;
- Bahwa tidak lama kemudian Ivan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Sukma (DPO) pintu bengkel berhasil dibuka lalu Ivan (DPO) keluar membawa box atau kotak plastik berisi kertas-kertas, kemudian Ivan kembali masuk ke dalam bengkel dan mesin gerindra duduk, lalu diikuti oleh Terdakwa masuk ke dalam bengkel mengambil mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, dan diikuti oleh Sukma masuk ke dalam bengkel mengambil mesin bor listrik warna biru-silver dan mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam. Setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Ivan, dan Sukma, kemudian Kami dengan menumpangi sepeda motor membawa barang-barang tersebut dari tempat semula ke warung orang tua Ivan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin oleh Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, kemudian pada sore hari Jumat, 15 Desember 2023 menawarkan barang yang telah diambil dari bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek yaitu berupa mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange kepada Degul untuk dijual dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi Degul hanya mau membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan meminta serah terima barang di depan SMKN 2 Lintau Buo.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk



- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat, 15 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB mengantarkan mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange ke tempat yang telah disepakati oleh kami tersebut di depan SMKN 2 Lintau Buo, dan ternyata Terdakwa telah ditunggu oleh Degul dan Saksi korban Masriduan panggilan Kojek yang merupakan pemilik mesin potong rumput tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat ditanya oleh Saksi korban Masriduan panggilan Kojek darimana mendapatkan mesin potong rumput tersebut, lalu Terdakwa menjawab: "mesin potong rumput milik temannya dan ia hanya membantu menjualkan saja", kemudian datang petugas Polsek Lintau Buo lalu membawa Terdakwa serta mesin potong rumput yang akan dijualnya tersebut ke Polsek Lintau Buo.
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui barang berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak berhak atas barang tersebut serta tidak ada meminta izin mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ivan (DPO) dan Sukma (DPO) mengambil barang milik Saksi korban Masriduan panggilan Kojek tersebut bermula saat Terdakwa dan Ivan di warung orang tua Ivan, kemudian Ivan bertanya kepada Terdakwa "apakah aman kalau kita melakukan pencurian di bengkel Kojek? ", lalu dijawab oleh Terdakwa "aman, karena saya sering main dan memperbaiki kendaraan di bengkel Kojek, sehingga saya tahu persis jika bengkel Kojek tutup sore hari dan malam harinya tidak ada orang yang menunggu atau menjaganya", sehingga sepakatlah oleh Terdakwa dan Ivan untuk melakukan pencurian di bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang lain yang bernama Sukma dan mengajaknya untuk ikut melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ivan berangkat menggunakan sepeda motor Ivan dan menjemput Sukma kerumahnya di Koto Panjang;
- Bahwa Setelah itu, Terdakwa, Ivan, dan Sukma berbonceng tiga dengan sepeda motor Ivan menuju bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Masriduan pgl. Kojek tersebut pada malam hari, karena pada waktu malam tidak ada yang orang menunggui bengkel tersebut.

- Bahwa bengkel Saksi korban tersebut tidak ada memiliki pagar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberikan izin mengambil barang berupa; 1 (satu) mesin geridra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri batusangkar Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bsk dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa Terdakwa selesai menjalani hukuman pada bulan Juli 2023 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3/PAS.22.PK.05.12-48/2023 tanggal 04 Juli 2023 tentang Pembebasan Biasa

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Robin RBP-33 Plus warna orange;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik warna biru silver;
- 1 (satu) unit mesin gerinda besi pegang tangan warna orange, silver dan hitam merk Maktec;
- 1 (satu) buah besi grendel pintu warna hitam bekas dicongkel atau dibuka bautnya;
- 1 (satu) buah kotak atau dus mesin potong rumput merk Robin RBP-33 Plus warna orange;
- 2 (dua) buah rak (boks) plastik warna ungu dan pink kombinasi putih

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan temannya yang Ivan (DPO) dan Sukma (DPO) telah mengambil barang milik orang lain dan membenarkan semua keterangan saksi maupun keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berkas perkara BAP di kepolisian;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat, 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek di Jorong Tago Palange Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula saat Terdakwa dan Ivan di warung orang tua Ivan, kemudian Ivan bertanya kepada Terdakwa "apakah aman kalau kita melakukan pencurian di bengkel Kojek?", lalu dijawab oleh Terdakwa "aman, karena saya sering main dan memperbaiki kendaraan di bengkel Kojek, sehingga saya tahu persis jika bengkel Kojek tutup sore hari dan malam harinya tidak ada orang yang menunggu atau menjaganya", sehingga sepakatlah oleh Terdakwa dan Ivan untuk melakukan pencurian di bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang lain yang bernama Sukma dan mengajaknya untuk ikut melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ivan berangkat menggunakan sepeda motor Ivan dan menjemput Sukma kerumahnya di Koto Panjang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa, Ivan, dan Sukma berbonceng tiga dengan sepeda motor Ivan menuju bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Masriduan pgl. Kojek tersebut pada malam hari, karena pada waktu malam tidak ada yang orang menunggu bengkel tersebut.
- Bahwa sesampainya di Bengkel Saksi Korban sekitar Pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana itu bersama dengan teman Terdakwa Ivan (DPO) dan Sukma (DPO) dengan cara Ivan membuka pintu bengkel dengan cara merusak grendel pintu menggunakan obeng (DPB) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ivan, sementara itu Terdakwa berdiri di depan bengkel mengamati situasi dan Sukma duduk di atas sepeda motor mengamati situasi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak lama kemudian Ivan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Sukma (DPO) pintu bengkel berhasil dibuka lalu Ivan (DPO) keluar membawa box atau kotak plastik berisi kertas-kertas, kemudian Ivan kembali masuk ke dalam bengkel dan mesin gerindra duduk, lalu diikuti oleh Terdakwa masuk ke dalam bengkel mengambil mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, dan diikuti oleh Sukma masuk ke dalam bengkel mengambil mesin bor listrik warna biru-silver dan mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam. Setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Ivan, dan Sukma, kemudian Kami dengan menumpangi sepeda motor membawa barang-barang tersebut dari tempat semula ke warung orang tua Ivan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan tindak pidana itu dalam keadaan sadar dan mengetahui barang diambil itu berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam adalah milik orang lain dan Terdakwa ada meminta izin atau diberikan izin untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang-barang tersebut hilang yaitu pada hari Jumat, 15 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat itu Saksi Korban ingin membuka bengkel lalu sesampai dibengkel tersebut saksi melihat grendel pintu bengkel sudah dalam keadaan terbuka seperti bekas dibuka paksa dan pintu tidak tertutup rapat dalam keadaan merenggang, kemudian Saksi Korban masuk ke dalam bengkel dan memeriksa barang-barang milik Saksi Korban dan ternyata Saksi Korban mendapati barang milik Saksi berupa; 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam yang sebelumnya diletakkan di dalam bengkel sudah tidak ada lagi, lalu box atau kotak tempat penyimpanan surat ditemukan di luar bengkel;
- Bahwa setelah mengetahui di bengkel Saksi Korban telah terjadi pencurian, kemudian Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga besar Saksi Korban yang tinggal tidak jauh dari bengkel, kemudian Saksi Korban dan keluarga besar dan teman-teman Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berusaha mencari informasi siapa orang yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban kemudian mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, bermula sekitar sore hari Jumat, 15 Desember 2023 Saksi Korban diberitahu oleh teman Saksi Korban yang bernama Degul bahwa ada orang yaitu Terdakwa BAYU PRAYOGA panggilan BAYU bin SUHENDRI menawarkan menjual mesin potong rumput. Kemudian oleh karena teman Saksi Korban sebelumnya sudah mengetahui terjadinya pencurian di bengkel milik Saksi Korban, sehingga dia curiga dan memberitahukan kepada Saksi Korban dan Saksi Korban pun langsung curiga setelah mendengar cerita teman Saksi Korban tersebut jika itu adalah mesin potong rumput milik Saksi Korban yang hilang;

- Bahwa Saksi Korban kemudian menyuruh teman Saksi Korban tersebut untuk terus berkomunikasi dengan orang yang menawarkan menjual mesin potong rumput tersebut seolah-olah ingin membeli dan memancing orang tersebut dengan cara memintanya agar transaksi dilakukan di depan SMKN 2 Lintau Buo;

- Bahwa, kemudian pada sore hari Jumat, 15 Desember 2023 Terdakwa menawarkan barang yang telah diambil dari bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek yaitu berupa mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange kepada Degul untuk dijual dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi Degul hanya mau membeli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan meminta serah terima barang di depan SMKN 2 Lintau Buo;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban bersama dengan teman saksi Korban Degul dan Saksi Yogi menunggu orang yang menawarkan menjual mesin potong rumput tersebut di depan SMKN 2 Lintau Buo, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB hari Jumat, 15 Desember 2023 datanglah orang yang menawarkan menjual mesin potong rumput yaitu Terdakwa BAYU PRAYOGA panggilan BAYU bin SUHENDRI dengan membawa mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange yang sama persis dengan mesin potong rumput milik Saksi Korban yang hilang;

- Bahwa Terdakwa sempat ditanya oleh Saksi korban Masriduan panggilan Kojek darimana mendapatkan mesin potong rumput tersebut, lalu Terdakwa menjawab: "mesin potong rumput milik temannya dan ia hanya membantu menjualkan saja", kemudian datang petugas Polsek

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lintau Buo lalu membawa Terdakwa serta mesin potong rumput yang akan dijualnya tersebut ke Polsek Lintau Buo.

- Bahwa bengkel Saksi korban tersebut tidak ada memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi Masriduan pgl. Kojek akibat tindak pidana pencurian tersebut adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri batusangkar Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bsk dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa Terdakwa selesai menjalani hukuman pada bulan Juli 2023 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3/PAS.22.PK.05.12-48/2023 tanggal 04 Juli 2023 tentang Pembebasan Biasa
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.; dan/atau
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



7. Bila yang bersalah ketika kejahatan belum lewat waktu 5 tahun sejak ia menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ (*hij/zij*) ini merujuk pada subyek hukum (*rechtssubject*), dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*dader*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **BAYU PRAYOGA Panggilan BAYU Bin SUHENDRI** yang identitas selengkapya termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa bahwa orang yang dihadirkan tersebut adalah benar dirinya sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’ sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya, lebih lanjutnya menurut S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul ‘Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya’



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan mengambil sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Jumat, 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek di Jorong Tago Palange Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ivan (DPO) dan Sukma (DPO) sesampainya dilokasi kejadian mengambil barang milik Saksi korban dengan cara Ivan membuka pintu bengkel dengan cara merusak grendel pintu menggunakan obeng (DPB) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ivan, sementara itu Terdakwa berdiri di depan bengkel mengamati situasi dan Sukma duduk di atas sepeda motor mengamati situasi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Ivan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Sukma (DPO) pintu bengkel berhasil dibuka lalu Ivan (DPO) keluar membawa box atau kotak plastik berisi kertas-kertas, kemudian Ivan kembali masuk ke dalam bengkel dan mesin gerindra duduk, lalu diikuti oleh Terdakwa masuk ke dalam bengkel mengambil mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, dan diikuti oleh Sukma masuk ke dalam bengkel mengambil mesin bor listrik warna biru-silver dan mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam. Setelah barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Ivan, dan Sukma, kemudian Kami dengan menumpangi sepeda motor membawa barang-barang tersebut dari tempat semula ke warung orang tua Ivan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa itu berupa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk





1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange-silver-hitam adalah milik orang lain dan Terdakwa ada meminta izin atau diberikan izin untuk mengambilnya dari bengkel Saksi Korban kemudian dipindahkan ke warung orang tua Ivan yang secara nyata terjadi perpindahan barang dan penguasaan atas barang milik Saksi Korban kepada Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil suatu barang”** telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa Bersama dengan teman Terdakwa Ivan dan Sukama berupa 1 (satu) mesin gerindra duduk, 1 (satu) mesin potong rumput merek Robin RBP-33 Plus warna orange, 1 (satu) mesin bor listrik warna biru-silver, dan 1 (satu) mesin gerindra tangan warna orange silver hitam ternyata adalah milik Saksi Korban seluruhnya dan diambil tanpa meminta izin atau persetujuan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa secara sadar bersama teman Terdakwa Ivan dan Sukma telah memiliki niat untuk mengambil barang milik Saksi Korban yang ada



dilokasi kejadian dimana kejadiannya bermula saat Terdakwa dan Ivan di warung orang tua Ivan, kemudian Ivan bertanya kepada Terdakwa “apakah aman kalau kita melakukan pencurian di bengkel Kojek? ”, lalu dijawab oleh Terdakwa “aman, karena saya sering main dan memperbaiki kendaraan di bengkel Kojek, sehingga saya tahu persis jika bengkel Kojek tutup sore hari dan malam harinya tidak ada orang yang menunggu atau menjaganya”, sehingga sepakatlah oleh Terdakwa dan Ivan untuk melakukan pencurian di bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang lain yang bernama Sukma dan mengajaknya untuk ikut melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ivan berangkat menggunakan sepeda motor Ivan dan menjemput Sukma kerumahnya di Koto Panjang. Setelah itu, Terdakwa, Ivan, dan Sukma berbonceng tiga dengan sepeda motor Ivan menuju bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil barang milik Saksi korban Masriduan panggilan Kojek tersebut pada malam hari, karena pada waktu malam tidak ada yang orang menunggu bengkel tersebut sehingga bengkel dalam keadaan kosong dan Terdakwa bersama temannya dalam keadaan sadar mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut tanpa perlu meminta izin atau persetujuan Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki yang kemudian Terdakwa mencoba menjualnya setelah selesai melakukan perbuatannya pada malamnya pukul 21.00 WIB kepada Dagul dan atas perbuatan Terdakwa bersama temannya itu Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berkerjasama untuk melakukan tindak pidana yang dimaksudkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini dilakukan tidak hanya sendiri tapi juga dilakukan bersama-sama dengan temannya yang bernama Ivan (DPO) dan Sukma (DPO) dimana masing-masing



memiliki peran masing-masing dengan bekerjasama untuk dapat mengambil barang milik Saksi Korban sebagaimana yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi ;

**Ad.6. unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah unsur yang memberatkan, hal ini dikaitkan dengan cara Terdakwa memasuki tempat untuk melakukan kejahatan atau cara pelaku untuk sampai sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata "atau" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu untuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;

Menimbang, bahwa makna merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, di dalam Buku R. Soesilo, memberikan pengertian membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela sedangkan memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya, sedangkan anak kunci palsu adalah segala maca manak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang seperti lemari dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan sedangkan Perintah Palsu maksudnya perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tapi itu tidak benar atau sah sedangkan Pakaian Jabatan Palsu maksudnya dengan menggunakan sarana atau prasarana seolah-olah kedudukan yang melekat itu memang benar adanya yang membuat orang yakin dan bersedia melakukan yang disuruh karena kewenangan atau kedudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk*



persidangan diketahui cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban pada hari Jumat, 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di bengkel Saksi korban Masriduan panggilan Kojek yang berada di Jorong Tago Palange Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, yaitu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Ivan (DPO) dan Sukma (DPO) sesampainya dilokasi kejadian Ivan membuka pintu bengkel dengan cara merusak grendel pintu menggunakan obeng (DPB) yang sebelumnya telah disiapkan oleh Ivan, sementara itu Terdakwa berdiri di depan bengkel mengamati situasi dan Sukma duduk di atas sepeda motor mengamati situasi dan tidak lama kemudian Ivan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Sukma (DPO) pintu bengkel berhasil dibuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut untuk bisa mengambil barang milik Saksi Korban itu dilakukan dengan cara merusak Grendel Pintu sehingga Grendel pintu tidak bisa digunakan lagi oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak"** telah terpenuhi;

**Ad.6. unsur "bila yang bersalah ketika kejahatan belum lewat waktu 5 tahun sejak ia menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"**

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal juga dengan istilah residivis yang memiliki makna apabila seseorang yang kembali melakukan kejahatan baik yang sejenis atau tidak atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana yang serupa dan dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri batusangkar Nomor 40/Pid.B/2023/PN Bsk dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa selesai menjalani hukuman pada bulan Juli 2023 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3/PAS.22.PK.05.12-48/2023 tanggal 04 Juli 2023 tentang Pembebasan Biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"bila yang bersalah ketika kejahatan belum lewat waktu 5 tahun sejak ia menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"** telah terpenuhi

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP juncto Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, yang mana hal tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan nanti, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Robin RBP-33 Plus warna orange;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik warna biru silver;
- 1 (satu) unit mesin gerinda besi pegang tangan warna orange, silver dan hitam merk Maktec;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi grendel pintu warna hitam bekas dicongkel atau dibuka bautnya;
- 1 (satu) buah kotak atau dus mesin potong rumput merk Robin RBP-33 Plus warna orange;
- 2 (dua) buah rak (boks) plastik warna ungu dan pink kombinasi putih

yang terbukti di persidangan merupakan milik Saksi korban Masriduan panggilan Kojek, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana pada kasus yang serupa yaitu pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 juncto Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Prayoga Panggilan Bayu Bin Suhendri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Robin RBP-33 Plus warna orange;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik warna biru silver;
- 1 (satu) unit mesin gerinda besi pegang tangan warna orange, silver dan hitam merk Maktec;
- 1 (satu) buah besi grendel pintu warna hitam bekas dicongkel atau dibuka bautnya;
- 1 (satu) buah kotak atau dus mesin potong rumput merk Robin RBP-33 Plus warna orange;
- 2 (dua) buah rak (boks) plastik warna ungu dan pink kombinasi putih

Dikembalikan kepada Saksi korban yaitu Masriduan panggilan Kojek;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., M.H., Dandi Septian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Micky Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H., M.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bsk